

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG CIPTA KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH BAB V (PERKOPERASIAN) DAN BAB VII (DUKUNGAN RISET DAN INOVASI)

TANGGAL 29 JUNI 2020

Tahun Sidang : 2019– 2020

Masa Persidangan : IV

Rapat ke : 1 (satu)

Jenis rapat : Rapat Panja Sifat Rapat : Rapat Terbuka

Hari/tanggal : Senin, 29 Juni 2020 P u k u l : 14.07 WIB s/d 17.25 WIB.

T e m p a t : Secara Virtual di R.Rapat Badan Legislasi Gd.

Nusantara I Lt. 1.

A c a r a : Melanjutkan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah

(DIM) RUU tentang Cipta Kerja terkait Bab V (Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan

Inovasi)

Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.

Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.

Hadir : - secara fisik: 22 orang dan secara virtual 11 orang dari

40 orang Anggota Panja, dari 8 Fraksi

- Secara fisik: 10 orang perwakilan Pemerintah beserta

jajaran

- Secara fisik: 8 Orang perwakilan DPD RI beserta

jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja terkait Bab V (Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.. Rapat dibuka pukul 14.07 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja yang terkait Bab V (Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi), menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

- 1. DIM Bab V (Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi) yang bersifat tetap sebanyak 9 (sembilan) DIM disetujui, yaitu DIM Nomor 130, 131, 132, 136, 137, 138, 141, 142, dan 146
- 2. DIM yang bersifat perubahan redaksional disetujui masuk dalam Timus/Timsin dengan jumlah DIM sebanyak 3 (tiga) DIM yaitu, DIM Nomor 148, 149, dan 150
- 3. DIM Nomor 133 disetujui dengan rumusan "Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang".
- 4. DIM Nomor 134 dan Nomor 135 disetujui dengan rumusan tetap sebagaimana tercantum dalam draf RUU tentang Cipta Kerja.
- 5. DIM Nomor 139 disetujui untuk disesuaikan dengan norma UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan menerima saran fraksi-fraksi mengenai memanfaatkan rapat secara virtual.
- 6. DIM Nomor 140 disetujui untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi dan dibahas dalam Timus/Timsin dan untuk usul dari FPKS akan dibahas lebih lanjut.
- 7. DIM Nomor 142, 143, dan 144 disetujui penjelasan pasal disesuaikan dengan UU yang berlaku/*existing*.
- 8. DIM Nomor 145 disetujui untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi dan dibahas dalam Timus/Timsin dengan catatan tambahan terkait prinsip syariah diatur dalam PP atau peraturan perundang-undangan lainnya dan perlu pendalaman lebih lanjut terkait lembaga pengawas dan penjamin.
- 9. DIM Nomor 147 disetujui pembahasannya ditunda/dipending, karena Pemerintah perlu mempelajari masukan yang disampaikan oleh FPDI Perjuangan.
- 10. Rapat Panja akan dilanjutkan pada hari Rabu, 1 Juli 2020 pada pukul 13.00 WIB.

III. PENUTUP

Rapat Panja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja yang terkait Bab V (Perkoperasian) dan Bab VII (Dukungan Riset dan Inovasi) ditutup pukul 17.25 WIB.

Jakarta, 29 Juni 2020 A.N. KETUA RAPAT/ SEKRETARIS,

<u>WIDIHARTO, SH., M.H.</u> NIP.19670127 199803 1 001